

ABSTRAK

Muhammad Fikri Haikal AT, *“Konsep Negara Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Serta Relevansinya Dengan Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani Dan Wahbah Zuhaily”*.

Indonesia sebagai negara majemuk telah berhasil menentukan bentuk dan dasar negara yakni sistem pemerintahan demokrasi, Pancasila sebagai dasar ideologi dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi. Dimana hal tersebut telah disepakati oleh founding father dan para Ulama pada masa sebelum dan sesudah kemerdekaan. Tetapi hal tersebut masih menjadi pro dan kontra khususnya bagi kelompok yang menginginkan terbentuknya Khilafah atau sistem negara Islam di Indonesia, maka penelitian ini mengangkat isu legalitas mengenai konsep negara perspektif konstitusi dan hukum Islam dimana masih banyak kerancuan tafsir dalam pemaknaannya.

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui konsep Negara Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, untuk mengetahui landasan pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani dan Wahbah Zuhaily tentang konsep Negara, untuk mengetahui relevansi konsep Negara Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 dengan pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani dan Wahbah Zuhaily.

Kerangka pemikiran dibuat sesuai tinjauan teori mengenai konsep negara menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan, yakni penegasan asas Pancasila yang hanya boleh dipakai untuk hidup berbangsa dan bernegara.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif.

Hasil penelitian menyebutkan : (1) Bentuk negara kesatuan telah termaktub dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat 1. (2) Konsep negara khilafah menurut Taqiyuddin An-Nabhani adalah berbentuk khilafah, sedangkan Wahbah Zuhaily menyepakati paham demokrasi. (3) Bahwa konsep negara yang telah diatur menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani tidak relevan, sementara tidak dengan pemikiran Wahbah Zuhaily yang menyepakati sistem Republik.

Kata Kunci: *Konsep Negara, Undang-Undang Dasar, Taqiyuddin An-Nabhani, Wahbah Zuhaily*